

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah uang yang disepakati.⁸ Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Pengaplikasian pada bank syariah sebagai berikut, suatu misal *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35.

Hal tersebut artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil sebesar 65% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%. Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal: 90

karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga.

Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi return investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.⁹ Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar.

Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Bagi Hasil adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

⁹ Bank Indonesia, *Menghitung Nisbah Bagi Hasil iB*, Jakarta: Bank Indonesia, 2008.

¹⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dimiliki oleh perbankan syariah meliputi:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Apabila ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, sunnah dan *ijma'*.¹¹ Hal ini diperkuat dengan adanya landasan syariah yang berdasarkan Al-Quran, dimana di dalamnya mengandung beberapa hukum yang memperbolehkan adanya pembiayaan *mudharabah*.

Landasan syariah mengenai pembiayaan *mudharabah* yaitu disebutkan dalam Al Quran dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

...

¹¹ Adiwarmarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi keempat. 2004. Hal 204

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdaganga yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa : 29)¹²

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.¹³ Definisi menurut Fiqih, *mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti berpergalian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/ diusahakan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.¹⁴ Dalam praktiknya *mudharabah* antara Khadijah dan Nabi Muhammad, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri.

Pada kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha. Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak sebagai

¹² Departemen Agama, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA*, 2010

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*ibid Hal: 95

¹⁴ Muhammad, *Menejemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan*. 2014. hal 240

pemilik modal yang mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untuk disebut akad *mudharabah* atau singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dengan pihak lain.¹⁵ Dalam persetujuan antara harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain tersebut tentunya ada beberapa faktor yang harus ada dalam akad *Mudharabah*. Faktor-faktor tersebut terdiri dari pelaku, objek, persetujuan dan keuntungan. Hal ini akan diuraikan secara jelas dalam rukun-rukun *mudharabah*.

b. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni, nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku.¹⁶ Faktor pelaku adalah salah satu faktor yang harus ada dalam proses akad tersebut karena pelaku merupakan unsur yang terpenting dimana nantinya pelaku tersebut akan memiliki tugas diantaranya sebagai pelaku pertama yang bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pelaku kedua sebagai pelaksana usaha.

¹⁵ Adiwarmanto A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ketiga. 2004. Hal 205

¹⁶ Ibid.....Hal 205

2. Objek (modal dan usaha)

a. Modal yang diberikan harus:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁷

b. Usaha

Unsur usaha dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau menjadikan produk atau jasa, kemudian menjualnya atau menjadikan produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari sebuah perdagangan. Oleh karena itu, tampaknya semua kegiatan ekonomi mengandung unsur perdagangan. Jadi, sesungguhnya dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal.¹⁸ Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usaha yang berbasis syariah kita sebagai pelaku tidak hanya mementingkan

¹⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

¹⁸ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial* . . . , hal. 129

keuntungan yang diperoleh semata melainkan kita juga harus mempertimbangkan apakah jenis usaha yang dijalankan tergolong jenis usaha yang halal atau tidak sehingga, dengan ada pertimbangan tersebut nantinya akan berdampak baik bagi pelaku usaha untuk kedepannya.

3. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan, faktor ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk kontribusi kerja.¹⁹ Hal tersebut dilakukan agar usaha tersebut dapat dijalankan atas dasar keikhlasan dan agar dari masing-masing pihak nantinya tidak akan ada yang merasa dirugikan atau sebaliknya sehingga, prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela) dapat teraplikasikan secara baik.

4. Nisbah keuntungan

Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

¹⁹ Adiwarman A Karim. *Bank Islam*ibid Hal 206

1. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase jumlah modal tetapi keuntungannya saja.
2. Keuntungan pada setiap pihak tidak ditentukan dalam bentuk nominal.
3. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan presentase keuntungan yang diperoleh.
4. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
5. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
6. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.²⁰

Dari berbagai syarat-syarat keuntungan/ nisbah yang diuraikan diatas maka, dengan adanya beberapa syarat tersebut. Tentunya para pelaku usaha baik bagi pihak pertama maupun pihak kedua harus memperhatikan secara baik khususnya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan keuntungan, hal ini

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

dilakukan untuk menghindari apabila nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

c. Ketentuan Pembiayaan

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pembiayaan *mudharabah* telah diatur dalam Fatwa DSN NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, yang menyebutkan bahwa:²¹

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan utang.

²¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Kaitannya dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

d. Nisbah Keuntungan

1. Prosentase nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp. Tertentu. Misalnya 50:50;70:30. Namun nisbah tidak boleh 100:0, karena menurut para ahli fiqh sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak

saja.²² Hal ini juga sudah diuraikan diatas pada rukun *mudharabah* di poin nisbah keuntungan dimana pada poin tersebut terdapat tertulis bahwa keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2. Bagi untung dan bagi rugi

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari karakteristik akad *mudharabah* yang tergolong ke dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return* dan *cash flow* tergantung kepada kinerja sektor riil. Bila bisnis *mudharabah* mengalami kerugian bukan didasarkan pada nisbah, melainkan berdasarkan pada proporsi modal masing-masing pihak maka, nisbah yang dimaksud adalah nisbah keuntungan. Didasarkannya pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang diikutsertakan, karena adanya perbedaan menanggung kerugian diantara kedua belah pihak.

Porsi modal yang diikutsertakan *shahibul maal* (100%) dan *mudharib* (0%), maka yang terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan modalnya sebesar 100% dan *mudharib* 0%. Prosentase 0 % yang ditanggung *mudharib* sejatinya adalah karena yang dikontribusikan *mudharib* dalam investasinya berupa kerja, keahlian dan pekerjaan dan bukan modal dalam artian uang tunai. Oleh karenanya kerugian yang ditanggung oleh *mudharib* adalah

²² Binti Nur Asiyah, *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*. 2014. hal. 190

kerugian akan hilangnya pekerjaan, usaha dan waktu yang dicurahkan dalam melaksanakan bisnis tersebut.²³

e. Bentuk-bentuk *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. *Mudharabah mutlaqah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis.

2. *Mudharabah muqayyadah*.

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* akan tetapi *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.²⁴ Dalam praktiknya di perbankan syariah, *mudharabah muqayyadah* terdiri dari *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah on balance sheet*.

Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet yaitu aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah hanya berperan sebagai *arranger* saja, sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dengan nasabah pembiayaan.²⁵

Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Skema ini hanya disebut *off*

²³ Binti Nur Asiyah, *Menejemen Pembiayaan.....ibid* hal. 191

²⁴ Tris dini Usanti dan Abd.Shomad, *Bank.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal. 13

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Menejemen Pembiayaan.....ibid* hal. 189

balance sheet karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja.

Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*, yaitu aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lain mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja. Skema ini disebut dengan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.²⁶

f. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian dalam pembiayaan *Mudharabah* sebagaimana dijelaskan pada bagian nisbah keuntungan apabila kerugian murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena karakter buruk *Mudharib*. Oleh karenanya, para Fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana pada syirkah lainnya. Berbeda jika kerugian disebabkan karena karakter *Mudharib*, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *Mudharib*. Tujuan dari jaminan dalam akad *Mudharabah* adalah untuk menghindari *moral*

²⁶ Binti Nur Asiyah, *Menejemen Pembiayaan*ibid hal. 190

hazard mudharib yakni, penyalahgunaan atau penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan dana *mudharabah* dan bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis yang berupa *Character risk*, jika kerugian disebabkan oleh risiko bisnis, maka jaminan tidak boleh disita.²⁷Selain itu syarat jaminan menjadi sebuah pengikat antara *shahibul maal* dan *Mudharib* sebagai upaya untuk melindungi dana (amanah) investor.

Aplikasi *mudharabah* di lembaga keuangan syariah menuntut *mudharib* untuk menyertakan jaminan, hal ini kerana pihak lembaga mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 7 DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa, pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan *mudharib*.

g. Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Mudharabah* diterapkan pada:²⁸

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Seperti tabungan haji, tabungan kurban dan deposito biasa.
2. Deposito spesial yaitu dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Misalnya *Mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan untuk :

²⁷ Binti Nur Asiyah, *Menejemen Pembiayaan*ibid hal. 192

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*.....ibid Hal:97

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
2. Investasi khusus, disebut juga *Mudharabah Muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *Shahibul maal*.

h. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

1. Lembaga keuangan mendapatkan keuntungan yang lebih saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Lembaga keuangan tidak harus membayar bagi hasil kepada penabung secara tetap, karena pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan pendapatan lembaga keuangan.
3. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam.²⁹ Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan nantinya akan terjadi. Seperti salah satunya melakukan seleksi untuk persetujuan pembiayaan, bisa itu dengan melihat *track record* dari *mudharib* dan juga melihat prospek kedepan dari proposal bisnis yang diajukan *mudharib*.

i. Risiko *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:³⁰

1. Side streaming; nasabah menggunakan dananya bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....* ibid hal. 97


³⁰ Ibid....hal. 98

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

j. Skema *Mudharabah*

Secara umum, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut.³¹

Gambar 2.1
Skema Mudharabah



Sumber : Muhammad Syafi'i Antonio

2. Pembiayaan *Musarakah*

a. Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.....*ibid hal. 97

kesepakatan. *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqih, *musyarakah* berarti “Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.³² Secara singkat *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mencampurkan dana dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan bersama.

Menurut Ascarya mengatakan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.³³ Pemberian upah atau gaji dengan catatan harus sesuai dengan proposi kerja atau tenaga yang dikeluarkan dan tentunya harus didasarkan pada kesepakatan agar tidak ada unsur yang merugikan antara pihak satu dengan yang lain.

Musyarakah merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. *Musyarakah* dalam praktik perbankan di Pakistan, pelaksanaan akad *musyarakah* dilaksanakan dengan,

³² Muhammad, “*Menejemen Keuangan . . .*”, hal. 249

³³ Ascarya. *Bank dan Produk Bank Syariah*. 2008. hal. 51

"Under Islamic Banking, it is an agreement under which the islamic bank provides funds which are mixed with the funds of the business enterprise an other". All providers of capital are entitled to participate in management but not necessarily required to do so. The profit is distributed among the partners in pre-agreed ratios, while the loss is borne by each partner strictly in proportion to respective capital contributions."

Pelaksanaan akad *musyarakah* dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi tidak harus diwajibkan untuk melakukannya. Keuntungan dibagi diantara para mitra dalam pradisepakati rasio, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pasangan ketat dalam proporsi kontribusi modal masing-masing.³⁴

Landasan syariah mengenai pembiayaan *musyarakah* yaitu disebutkan dalam Al Quran dalam surat Shad:24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

*"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini ..."*³⁵

³⁴ Binti Nur Asiyah. *Menejemen Pembiayaan*ibid hal. 190

³⁵ Departemen Agama, *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA*, 2010. Hal 134

b. Prinsip Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* memang hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah*, tetapi pembiayaan *musyarakah* mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya.

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah* dengan ketentuan:
 - 1) Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid
 - 2) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.³⁶

Adanya berbagai prinsip diatas tentu hal ini didukung dengan adanya rukun serta syarat yang berlaku pada pembiayaan *musyarakah* dimana didalam rukun dan syarat tersebut berisi tentang uraian rukun dan syarat ijab dan kabul, pihak yang berserikat serta objek akad.

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

1. Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut:³⁷

- a. Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

³⁶ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial ...* ibid hal. 121-122

³⁷ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta:Kencana, 2010) hal. 179

c. Akad dituangkan secara tertulis.

2. Pihak yang Berserikat

a. Kompeten.

b. Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha.

c. Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.

d. Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek Akad

a) Modal:

1. Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai.

Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing - masing mitra.

2. Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.

3. Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

b) Kerja:

1. Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama - sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

2. Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c) Keuntungan/Kerugian

1. Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

2. Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak.

Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

d. **Ketentuan Pembiayaan**

Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pembiayaan *musyarakah* telah diatur dalam Fatwa DSN NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang menyebutkan bahwa:³⁸

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

³⁸ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000)

- a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan.

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

e. **Nisbah Keuntungan**

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Melalui penggunaan cara ini keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi labah yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan "keuntungan akan dibagi diantara kita", berarti keuntungan akan di alokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal

Melalui penggunaan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda 70:30 misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra, begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.

f. Jenis-jenis *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* terbagi atas beberapa jenis. Secara umum, *musyarakah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Musyarakah* permanen adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Maksud dari *musyarakah* permanen adalah *syirkah uqud* yang terbagi menjadi empat jenis, yaitu:
 - a. *Inan*, yaitu Usaha bersama (kongsi) dimana modal dan keahlian yang diberikan tidak sama
 - b. *Mufawadhah*, yaitu Usaha bersama dimana modal dan keahlian yang diberikan sama jumlah dan kualitasnya
 - c. *Abdan*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah keahlian/ tenaga
 - d. *Wujuh*, yaitu Usaha bersama dimana modal yang diberikan adalah nama baik

2) *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*) adalah *musyarakah* dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.³⁹

Berdasarkan berbagai jenis-jenis diatas untuk lebih jelas kita dapat memahami dari penerapan Pembiayaan *Musyarakah* yang diaplikasikan dalam Perbankan Syariah dimana, dalam penerapannya pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah terdapat dua aplikasi dan dari masing-masing praktik tersebut terdiri dari *Musyarakah* Permanen dan *Musyarakah Mutanaqisah*.

g. Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Dalam Perbankan Syariah

Penerapan Pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua. Dimana dari masing-masing pembiayaan tersebut dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti berikut:⁴⁰

1. *Musyarakah* Permanen

a. Pembiayaan proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana biasanya nasabah bekerja sama dengan bank. Bank menyediakan dana untuk proyek tersebut, setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan Pembagian

³⁹ Muhammad, *Menejemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh Keuangan*.....ibid hal. 250

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....ibid Hal:93

keuntungan yang telah disepakati.⁴¹ Pengembalian tersebut dikembalikan bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* ditetapkan dalam skema modal ventura. Nasabah melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁴²

2. *Musyarakah Mutanaqisah*

Pembiayaan real estate dan untuk produk kepemilikan rumah bank syariah dapat dijalankan dengan akad *musyarakah mutanaqisah*.

Dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *musyarakah Mutanaqisah* diatur sebagai berikut:⁴³

Pertama: ketentuan umum

Dalam fatwa ini dimaksud dengan:

- a. *Musyarakah mutanaqisah* adalah *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
- b. *Syirkah* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah

⁴¹ Binti Nur Asiyah. *Menejemen Pembiayaan*ibid hal.202

⁴² Ibid....hal. 202

⁴³ Wiroso, SE, MBA. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. 2011. Hal.315

- c. Hishlah adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* adalah porsi atau bagian *syarik* dalam kekayaan musyarakah secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua: Ketentuan hukum

Hukum *Musyarakah Mutanaqisah* adalah boleh

Ketiga: ketentuan akad

1. akad *Musyarakah Mutanaqisah* terdiri dari akad *musyarakah* dan *ba'i*.
2. Dalam *musyarakah mutanaqisah* berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000 tentang pembiayaan *Musyarakah*, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, diantaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, pihak pertama wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshahnya* secara bertahap dan pihak kedua wajib membelinya.


4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam poin 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishsah LKS beralih kepada nasabah lainnya.

Keempat: ketentuan khusus

- a. Aset *musyarakah mutanaqisah* dapat di *ijarahkan* kepada nasabah atau pihak lain
- b. Apabila aset *musyarakah* menjadi objek *ijarah*, maka nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai *ujrah* yang disepakati.
- c. Keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.
- d. Kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset *musyarakah syarik*(LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh nasabah, harus jelas dan disepakati dalam akad.
- e. Biaya perolehan aset *musyarakah* menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Penerapan Fatwa tersebut di atas dalam KPR syariah yang mempergunakan akad *musyarakah mutanaqisah* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Musyarakah Mutanaqisah KPR Syariah
Musyarakah Mutanaqisah – KPR Syariah



Sumber : Wiroso⁴⁴

Gambar tersebut menjelaskan:


1. Antara bank syariah dengan nasabah sepakat untuk memiliki rumah yang dibeli bersama seharga RP. 120.000.000 dimana bank syariah memiliki kontribusi modal sebesar 50% yaitu RP. 60.000.000 dan nasabah memiliki kontribusi modal 50% sebesar Rp. 60.000.000.
2. Rumah disewakan sebesar Rp. 2.400.000 per tahun dan hasil sewa dibagi dengan pembagian hasil usaha sebesar 60% untuk bank syariah sebagai mitar 1 dan 40% untuk nasabah sebagai mitra 2.
3. Dari pendapatan sewa tersebut berarti bank syariah mendapat hasil $60\% \times \text{Rp. } 2.400.000 = \text{Rp. } 1.440.000$ sedangkan nasabah memperoleh hasil $40\% \times \text{Rp. } 2.400.000 = \text{Rp. } 960.000$.

⁴⁴ Wiroso, SE, MBA. *Produk Perbankan Syariah*. ...ibid Hal.317

4. Pendapatan nasabah sebesar Rp. 960.000 tersebut dipergunakan untuk pengembalian modal bank syariah pada rumah tersebut sehingga sampai periode tertentu seluruh modal bank syariah akan pindah ke nasabah.

Sedangkan untuk *property* bisnis, dimana rumah tersebut disewakan kepada pihak lain dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Musyarakah Mutanaqisah properti bisnis
Musyarakah Mutanaqisat – properti bisnis



Sumber : Wiroso⁴⁵

Penjelasan gambar diatas sama dengan penjelasan gambar 2.3 hanya saja terdapat perbedaan dalam menentukan harga sewa yang akan mempengaruhi pendapatan nasabah dan membawa dampak pada pengembalian modal bank syariah dari nasabah.

⁴⁵ Wiroso, SE, MBA. *Produk Perbankan Syariah*....ibid Hal.315

h. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

i. Risiko Pembiayaan *Musyarakah*

Risiko yang terdapat dalam *Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:⁴⁶


1. Side streaming; nasabah menggunakan dananya bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah*.....ibid hal. 98

j. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Berdasarkan uraian di atas maka penerapan pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut.⁴⁷

Gambar 2.4
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Sumber: Heri Sudarsono

B. *Capital adequacy ratio* (CAR)

1. Landasan Pemikiran Perihal CAR

Pada dasarnya besaran CAR suatu bank dihitung dengan membagi besaran modal bank tersebut dengan besaran ATMR-nya. Sedangkan dalam pengertian modal, dicakup baik modal inti maupun modal pelengkap. Adanya angka besaran prosentase CAR tertentu diharapkan bahwa modal tersebut mampu melindungi kepentingan

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 2007, hal. 67

Stakeholder lain selain pemilik, dalam menghadapi berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh bank tersebut.

Sebagaimana dimaklumi, salah satu peranan utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Hal itu dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan pada sisi pasiva bank dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk penyediaan dan penggunaan dana tersebut seperti tercermin pada aktiva bank. Sumber dana yang utama dari setiap bank adalah berupa dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan lain-lain. Sedangkan penyediaan dan penempatan dana yang utama dari suatu bank adalah berupa pemberian kredit dan investasi yang dilakukan oleh bank dalam bentuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Peranannya sebagai lembaga intermediasi ini dilakukan melalui siklus perputaran dana dari sisi pasiva ke sisi aktiva tersebut bolak-balik, serta menghasilkan *net-return* bagi bank. Dengan demikian, risiko yang dihadapi bank tersebut bersumber pada kemungkinan kegagalan bank tersebut menjalankan peranannya sebagai lembaga intermediasi, yaitu jika terdapat risiko dimana penempatan dana bank pada sisi aktiva menghadapi hambatan dalam pencairannya kembali sebagai sumber pendanaan pada siklus intermediasi berikutnya. Apabila kemacetan itu terjadi, maka manajemen bank akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam memenuhi

permintaan penarikan kembali dana-dana masyarakat dari bank tersebut.

Pada gilirannya, risiko yang dialami pemilik bank berupa kesulitan pengembalian dana bagi masyarakat itu merupakan risiko pula bagi masyarakat yang menghimpun dananya pada bank tersebut. Risiko itu berupa tidak diperolehnya pembayaran bunga dan pengembalian pokok dana yang diinvestasikannya pada bank. Hal itu dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank.

Dalam kaitan itulah diharapkan peranan sumber pendanaan yang berasal dari permodalan bank dapat berfungsi meredam kemungkinan gejolak masyarakat yang terjadi akibat dari risiko tersebut. Dengan demikian, semakin besar rasio CAR tersebut perana modal bank dalam meredamnya juga akan semakin besar, sehingga gejolak masyarakat yang mungkin terjadi itupun akan semakin dapat terkendali. Bersamaan dengan itu pula, bank harus tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank.

Kepercayaan ini akan dapat dibangun apabila bank berhasil mempertahankan dan bahkan meningkatkan besaran CARnya melalui *retained earning* dan penambahan modal baru jika diperlukan.⁴⁸ Berdasarkan pemikiran-pemikiran perihal CAR diatas tentu diawali dengan munculnya berbagai perkembangan terkait

⁴⁸ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*, PT Elex Media Komputindo: Jakarta, 2004. Hal 441

pemikiran tersebut. Perkembangan tersebut muncul akibat dari semakin luasnya peran bank dalam masyarakat dan perekonomian yang ada di suatu negara.

2. Perkembangan Pemikiran Perihal CAR

Semakin meluasnya peranan bank dalam masyarakat dan perekonomian suatu negara, maka landasan pemikiran perihal CAR juga menjadi terus berkembang. Khususnya bagi perbankan di Indonesia, pemikiran tersebut menjadi bertambah penting mengingat secara bertahap diharapkan dapat mengikuti trend globalisasi perbankan. Selain itu, agar perbankan Indonesia juga dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan Internasional, maka permodalan bank senantiasa harus mengikuti ukuran yang berlaku secara Internasional pula.

Disamping itu, perkembangan pemikiran tersebut telah berakar pula pada upaya melindungi masyarakat dan bank dari kemungkinan terjadinya risiko yang semakin luas yang dihadapi perbankan. Namun, pada prinsipnya kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Aktiva yang bersifat administratif ini tercermin pada kewajiban yang bersifat kontinjen dan atau pada komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Seperti diketahui risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko kredit maupun risiko yang

terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga, perubahan tingkat suku bunga bank serta pergerakan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah.

Demikianlah sebagai langkah antisipatif untuk melindungi bank dan kepentingan masyarakat atas terjadinya berbagai jenis risiko tersebut, terdapat dua aspek utama dalam pemikiran perihal CAR, yakni:⁴⁹

1. Pemikiran untuk kewajiban bank membentuk sendiri dana penyesihan penghapusan aktiva produktif yang tidak mampu menghasilkan *earning* akibat dari risiko yang dihadapinya.
2. Pemikiran untuk menghitung besaran aset bank berdasarkan besar risiko yang dihadapi oleh masing-masing jenis aktiva tersebut.

Demikianlah atas dasar kedua aspek tersebut, dalam perhitungan besaran CAR bagi sebuah bank, terdapat dua unsur yang mempengaruhi hasil perhitungan yaitu:

1. Angka besaran modal bank
2. Angka besaran aktiva tertimbang menurut risiko(ATMR)

3. Hakikat *Capital adequacy ratio* (CAR)

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko.

⁴⁹ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*.....ibid Hal 448

Jika nilai CAR tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi *profitabilitas*.⁵⁰ Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi *profitabilitas* didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank.

Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan *profitabilitas*. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Sehingga bank harus menyediakan modal minimum yang cukup.⁵¹ Manajemen bank perlu mempertahankan nilai CAR sesuai dengan ketentuan karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan *profitabilitasnya*.

⁵⁰ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Penerbit BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2002), hlm. 573.

⁵¹ Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000. hal. 113.

Berdasarkan ketentuan *Bank for International Settlements*, bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%.⁵²CAR suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal yang terdiri dari faktor penambah (agio, modal sumbangan, cadangan umum modal, cadangan tujuan modal, laba tahun lalu setelah dikurangi pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak (50%), selisih lebih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri, dan dana setoran modal) dan faktor pengurang (disagio, rugi tahun tahun lalu, rugi tahun berjalan, selisih kurang penjabaran laporan keuangan kantor cabang di luar negeri, dan penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual).

Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umum PPAP (maksimal 1,25% dari ATMR), modal pinjaman, pinjaman subordinasi (maksimal 50% dari modal inti), dan peningkatan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual

⁵² Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 41.

setinggi-tingginya sebesar 45%. Sedangkan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) terdiri dari aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko pembiayaan yang melekat dan beberapa pos dalam *off-balance sheet* yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko pembiayaan yang melekat. ATMR diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva dengan bobot risiko.

Semakin likuid aktiva risikonya nol dan semakin tidak likuid bobot risikonya 100, sehingga risiko berkisar antara 0-100%.⁵³ Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi keruagian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan. Adanya pencapaian CAR di atas 20%, perbankan bisa memacu pertumbuhan kredit hingga 20-25 persen setahun.

4. Perubahan-perubahan Perihal Ketentuan Minimum CAR

Sesuai dengan ketentuan bank Indonesia (yang berlaku sejak akhir tahun 2002) kewajiban penyediaan modal minimum bank dalam besaran CAR adalah sebesar 8% dari ATMR masing-masing bank.

Adapun sebelumnya ketentuan yang dicangkup dalam surat edaran BI No. 26/1/BPPP tanggal 29 Mei tahun 1993 yang memperinci tata cara

⁵³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal 231

perhitungan besaran CAR ini semula dimaksudkan berlaku secara bertahap, yaitu:

- a. CAR minimum 5% sejak akhir Maret 1992.⁵⁴
- b. CAR minimum 7% sejak akhir Maret 1993.
- c. CAR minimum 8% sejak akhir Desember 1993.

Namun, dalam kenyataannya, mengingat ketentuan dan penerapan atas beberapa aspek operasional bank belum dapat diberlakukan secara tegas, maka ketentuan perihal besaran minimum CAR ini tidak terlaksana dengan efektif. Pada awal datangnya krisis moneter 1997, ketentuan perihal besaran CAR minimum 8% ini pun kemudian direduksi menjadi 4%.⁵⁵

Pada tanggal 3 Desember tahun 2001 Bank Indonesia mengeluarkan PBI No.3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) Bank Umum. Isi dari PBI tersebut secara tegas tertulis bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari aktiva tertimbang menurut rasio (ATMR) terhitung sejak akhir Desember 2001.

Adanya penerbitan PBI tersebut, ketentuan CAR minimal 4 persen yang sebelumnya berlaku melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan

⁵⁴ Drs. Muchdarsyah sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Sinar Grafika Offset. 1997. Hal 164

⁵⁵ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*.....ibid Hal 466

Modal Minimum Bank, dihapuskan. Demikian pula halnya dengan beberapa ketentuan lain yang bersangkutan dengan ketentuan CAR minimum bank.

Melalui penebitan PBI No.3/21/PBI/2001 tersebut Syahril Sabirin selaku gubernur Bank Indonesia menegaskan bahwa, pada hakekatnya ketentuan mengenai CAR minimum 8 % tersebut berlaku bagi semua bank. Ketentuan ini berlaku baik bank itu merupakan bank besar maupun bank kecil serta apapun kegiatan usahanya.

Kemudian pada tahun 2013 Bank Indonesia kembali mengeluarkan PBI No.15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Adapun peraturan tersebut berbunyi bahwa Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu)
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua)
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga)

- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Adanya ketidak efektifannya pelaksanaan ketentuan besaran minimum sebesar 8% di atas terutama yang terjadi pada 1992 sampai dengan 1993, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia belum berada dalam posisi sebagai bank Sentral yang independen dari pengaruh pemerintah. Hal itu tampak dari perincian tugas Bank Indonesia dalam Undang-undang RI No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (pasal 7) dimana Bank Sentral disamping berfungsi mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, juga berfungsi untuk mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Adanya pemikiran yang berkembang ditengah masyarakat perihal persyaratan modal minimum bank, yang sebaiknya didasarkan pada besaran perhitungan minimum CAR. Adanya perhitungan atas dasar CAR tersebut akan terbuka peluang adu argumentasi perihal resiko yang terkait dengan masing-masing *account* pada aktiva bank ketika menghitung ATMR.⁵⁶

⁵⁶ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*.....ibid Hal 466

Dari berbagai Perubahan-perubahan Perihal Ketentuan Minimum CAR yang terjadi pada tahun 1992 sampai dengan 2011 tentunya akan berimbas pada efektifnya pelaksanaan pengendalian besaran CAR oleh sebab itu bank perlu membuat strategi. Strategi tersebut nantinya dapat digunakan dalam mengendalikan besaran CAR yang akan dicapai karena besaran CAR merupakan faktor yang terpenting dalam manajemen bank karena hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat.

5. Strategi Bank Dalam Mengendalikan Besaran CAR

Melalui hasil perhitungan CAR akan dapat diketahui apakah CAR suatu bank telah mencapai batas minimum 8% atau bahkan telah melibehinya. Selanjutnya, dengan besaran CAR tersebut, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional bank masa depan. Apakah dan seberapa jauh bank tetap dapat melakukan ekspansi operasionalnya tanpa membahayakannya, sehingga besaran CAR menjadi jauh dibawah nilai minimum 8% yang harus terpenuhinya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia itu atau apakah pemilik modal bank perlu menambahkan modal baru untuk memperbaiki besaran CAR-nya.

Selain itu mungkin pula manajemen bank harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya rekonstruksasi atas portofolio kredit yang berada dalam golongan kolektibilitas dengan besaran pencadangan yang tinggi, atau dapat pula bank membentuk

tambahan pencadangan penghapusan piutang kredit sedemikian rupa sehingga gap antara PPAP yang wajib dibentuk dengan PPAP yang telah dibentuk menjadi seminimal mungkin, agar besaran CAR dapat ditingkatkan. Manajemen bank dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan atas sebagian atau seluruh portofolio yang berada dalam kelompok empat atau lima, bila margin yang dihasilkan dari *income statement* bank masih mampu menampungnya.

Kaitan dalam strategi ini, bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara aspek *profitabilitas* dan solvabilitas serta likuiditas bank sedemikian rupa, sehingga citra bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan manajemen bank dalam upayanya memenuhi ketentuan ini adalah terdapatnya unsur sanksi yang diterapkan bila bank tidak memenuhi ketentuan CAR minimum 8%, yaitu:⁵⁷

- a. Sanksi bahwa tidak dicapainya CAR minimum 5% tersebut dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan oleh bank Indonesia. dapat terjadi bahwa tingkat kesehatan bank tersebut di *down grade* akibat dari tidak terpenuhinya minimum CAR 8% tersebut.
- b. Terkena tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh bank Indonesia dimana pemegang saham bank tersebut diminta untuk segera melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan

⁵⁷ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*.....ibid Hal 469

permodalan bank agar minimum CAR 8% dapat tercapai. Untuk itu bank juga dapat terkena tindakan administrasi berupa teguran tertulis dari bank Indonesia dimana, apabila perlu bank tidak diperbolehkan melakukan ekspansi operasional sebelum ketentuan minimum CAR 8% tersebut terpenuhi.

6. Hal-hal Yang Dapat Mempengaruhi Modal Minimum Bank (CAR)

Setelah kita mengetahui cara-cara perhitungan kebutuhan modal bank tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa posisi CAR suatu bank tergantung pada:⁵⁸

1. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya
3. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya
4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank
5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba

Selain itu, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki antara lain dengan:⁵⁹

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. Jadi, para debitur yang mendapat palfon yang relatif besar dibandingkan dengan pemakaiannya atau penggunaan rata-ratanya, palfon kreditnya dapat dikurangi.

⁵⁸ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti:Jakarta. 2003. Hal 165

⁵⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia.....*ibid Hal 165

2. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
3. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
4. Penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.
5. Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.

C. Profitabilitas

Yang dimaksud dengan *profitabilitas* atau rentabilitas adalah kemampuan bank dalam memperoleh laba.

Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adanya laba yang cukup dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas bank tersebut dimata masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan

oleh bank. Pada gilirannya akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasa kepada masyarakat.

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya tetapi juga bagi golongan-golongan lain dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas atau besar karena kepercayaan dan kredibilitas meningkat.

1. Pengertian Rasio *Profitabilitas*

Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank.⁶⁰ Rasio *profitabilitas* adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (*real*), maka posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut.⁶¹ Konsep *profitabilitas* ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen.

Sesuai dengan perkembangan model penelitian bidang manajemen keuangan, umumnya dimensi *profitabilitas* memiliki hubungan kausalitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan secara konsep dapat dijelaskan oleh nilai yang ditentukan

⁶⁰ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 149

⁶¹ Selamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 137

oleh harga saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Hubungan kausalitas ini menunjukkan bahwa apabila kinerja manajemen perusahaan yang diukur menggunakan dimensi-dimensi *profitabilitas* dalam kondisi baik, maka akan memberikan dampak positif terhadap keputusan investor di pasar modal untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal, demikian halnya juga akan berdampak pada keputusan kreditor dalam kaitannya dengan pendanaan perusahaan melalui utang.

Rasio *profitabilitas* merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh *likuiditas*, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio *profitabilitas* menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* yang dicapai oleh bank tersebut.⁶² Untuk melihat atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan *profitabilitas* yang dicapai oleh bank tersebut ada beberapa indikator-indikator dalam *profitabilitas* yang perlu diperhatikan. Indikator-indikator tersebut berfungsi untuk menganalisis pendapatan menurut laporan laba rugi.

2. Indikator Rasio *Profitabilitas*

Rasio *profitabilitas* tergantung dari informasi akuntansi yang diambil dari laporan keuangan. Oleh karena itu, *profitabilitas* dalam

⁶² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*.....ibid hal. 865

konteks analisis rasio untuk mengukur pendapatan menurut laporan rugi laba dengan nilai buku investasi.⁶³ Rasio mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. Semakin baik rasio *profitabilitas* maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dalam prakteknya, indikator rasio *profitabilitas* yang sering digunakan adalah:

1. *Gross Profit Margin*

Rasio *gross profit margin* merupakan margin laba kotor. Adapun rumus rasio *gross profit margin* adalah

$$\frac{\text{Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin*

Rasio *net profit margin* disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. Adapun rumus rasio *net profit margin* adalah:

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Rasio *return on equity* disebut juga dengan laba atas *equity*. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan

⁶³ Manahan P. Tampubolon, *Manajemen Keuangan (Finance Management)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 39

sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus ROE adalah:⁶⁴

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Equity}}$$

4. Return on Assets (ROA)

Adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Adapun rumus ROA adalah:⁶⁵

$$\frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

a. Tujuan rasio *profitabilitas* secara umum adalah:

1. Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan.
2. Menilai perkembang laba dari waktu ke waktu.
3. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

⁶⁴ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 135-137

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 159

4. Mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman atau modal sendiri.⁶⁶
- b. Manfaat yang diperoleh adalah:
1. Mengetahui besarnya tingkat laba.
 2. Mengetahui laba dari waktu ke waktu.
 3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
 4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁶⁷

Selain dari tujuan dan manfaat di atas tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Profitabilitas* yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Pengaruh tersebut nantinya akan dialami dan dapat muncul dari berbagai aspek, khususnya dari segi aspek internal perusahaan. Dari segi aspek internal dapat dilihat dari segi manajemen perusahaan itu sendiri.

4. Faktor Yang Mempengaruhi *Profitabilitas*

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi *profitabilitas* bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menunjang. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank. Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga

⁶⁶ Dr. Kasmir, *Analisi Laporan Keuangan Ed 1 Cet 9*, 2016. Hal 197

⁶⁷ Ibid hal 198

aspek yang perlu diperhatikan yaitu: *balance sheet management*, *operating management* dan *financial management*.⁶⁸

Yang pertama *Balance Sheet Management* meliputi *asset* dan *liability management* artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti dari *asset management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- a. Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
- b. Asset tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*.
- c. Usaha me-*maximize income* dari investasi.

Dengan adanya pedoman dari ketiga hal tersebut hendaknya dan itu dialokasikan kedalam assets.

Liability management berhubungan dengan pengaturan dan kepengurusan sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal yaitu:

- a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*) tetapi juga tidak terlalu besar. Jika samapai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang

⁶⁸ Drs. O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, 2004. Hal 154

seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat *profitabilitasnya*, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.

- b. Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
- c. Diusahakan agar ada/terdapat keseimbangan anatar giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*.

Yang kedua *operating management*, merupakan manajemen Bank yang berperan dalam kenaikan *profitabilitas* dengan cara menekan biaya. Sebagaimana yang disebutkan diatas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya *profitabilitas*. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam *operating management* adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus.

Aspek ketiga yang turut menentukan *profitabilitas* ialah *finacial management*. Aspek ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan *senior capital* yang dapat menekan *cost of money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank.

2. Pengaturan dan pengurusan hal ihwan yang berhubungan dengan perpajakan.

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakannya, di dalam praktik tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan. Dalam arti yang luas aspek manajemen meliputi penentuan tujuan, kebijakan, keputusan dan tindakan yang harus diambil pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank.

5. Perhitungan *Profitabilitas*

Perhitungan *profitabilitas* didasarkan pada modal bank. Selain didasarkan pada modal bank, perhitungan *profitabilitas* juga memperhatikan pendapatan bruto dan biaya. Biaya meliputi biaya modal, *overhead*, biaya yang berhubungan dengan proses pemberian pinjaman dan investasi portofolio dan biaya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pajak.

R: pendapatan bruto

CL: biaya yang berhubungan dengan proses pinjaman dan portofolio

CM: biaya yang harus dibayar atau *cost of money*

O: *over head cost* atau biaya-biaya tetap

T: pajak pendapatan

C: modal yang dipergunakan

P: *profitabilitas* yang dipergunakan

$$P = \frac{R - (CL + CM + O + T)}{C}$$

Sebenarnya cara ini sama dengan cara perhitungan rentabilitas pada umumnya yaitu rentabilitas yang dihitung atas dasar modal yang dipergunakan. Adapun cara lain yang digunakan ialah perhitungan *profitabilitas* dari jumlah harta, *operating asset*. Sudah dapat diduga bahwa hasilnya akan berbeda modal. Jumlah *operating asset* lebih besar daripada jumlah modal kerana didalam *operating asset* terdapat *asset* yang dibiayai dari titipan-titipan, yang tidak mempergunakan *return on investment*, tetapi mempergunakan *return on asset*.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{return on asset} = \text{profit margin} = \text{asset productivity}^{69}$$

D. Sumber Dana

Sumber dana bank merupakan bentuk usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya

⁶⁹ Drs. O. P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, 2004. Hal 154

biaya yang ditanggung.⁷⁰Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara cepat. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat membiayai kegiatan operasionalnya. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari :

1. Dana pihak pertama

Dana pihak pertama merupakan dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Dana pihak pertama terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- a. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba bank yang belum dibagi, yaitu merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Keuntungan dari dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar dari pada jika meminjam ke lembaga lain. Keuntungan lainnya adalah mudah untuk memperoleh dana yang diinginkan. Sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relatif besar harus melalui berbagai prosedur yang relatif lama.⁷¹

⁷⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*....ibid hal 45

⁷¹ Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*....ibid hal 85

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar bank. Dana pihak kedua merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pihak kesatu dan ketiga.

Dana pihak kedua terdiri dari :

- a. *Call money*
- b. Pinjaman antar bank
- c. Kredit likuiditas Bank Indonesia
- d. *Repurchase agreemen*
- e. Fasilitas diskonto

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai.⁷²Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-undang No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, dan bentuk lain yang

⁷² Muhammad, Manajemen Bank Syariah...ibid hlm.48

dipersamakan dengan itu.⁷³ Usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana itu tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau lembaga lainnya.

Kemudian untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dari modal sendiri yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Yang paling penting bagi bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito adalah sangat penting.⁷⁴

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan danapihak ketiga Perbankan Syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi Perbankan Syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa Perbankan Syariah

⁷³ Pasal 1 Nomor 20 UU No.21 Tahun 2008

⁷⁴ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategi On Funding and Liability Management*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm.55.

dibandingkan perbankan umum. Dalam dunia perbankan, dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) terdiri dari:

- a. Simpanan giro (demand deposit)
- b. Simpanan tabungan (saving deposit)
- c. Simpanan deposito (time deposit)

E. Perbankan Syariah

1. Pengertian

Perbankan syariah terdiri dari dua kata, yaitu perbankan dan syariah. Kata perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁷⁵ Jika ditarik kesimpulan maka perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut perihal bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan usaha baik dalam hal penyimpanan dana atau pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷⁶

Fatwa tersebut sering di dengar dengan istilah Fatwa Dewan Nasional. Dimana Fatwa DSN disini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator, menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah dan melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.

Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negaranegara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di

⁷⁶ Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia & Undang-Undang R.I Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah, Cet.1, (Bandung: Citra Umbara,2013), hal. 138-145

Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah.⁷⁷

Pada akhirnya tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pernyataan bahwa batas waktu hingga akhir 2023 untuk setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada di beberapa sistem perbankan di Indonesia harus dipisahkan. Berdasarkan pernyataan tersebut sampai bulan November tahun 2016 jumlah UUS telah ada 13 Unit Usaha Syariah telah memisahkan diri dari Induknya dan berdiri sendiri menjadi Bank Usaha Syariah.

Sejalan dengan berkembangnya keuangan syariah di Tanah Air, maka berkembang pulalah sejumlah pengawas yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.⁷⁸

Dewan pengawas Syariah membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan

⁷⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* ed, 5. Cet.9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* ...ibid hal.31-32

sesuai ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Hal tersebut dilakukan karena Dewan pengawas Syariah di sini bertugas untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Dalam sistem operasional bank syariah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan beberapa produk. Secara umum produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁷⁹

1. Produk Pendanaan, meliputi: pendanaan dengan prinsip wadi'ah (giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*), pendanaan dengan prinsip *qardh*, pendanaan dengan prinsip *mudharabah* (tabungan *mudharabah*, deposito atau investasi umum (tidak terikat), deposito atau investasi khusus (terikat) dan *sukuk al-mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip *ijarah* (*sukuk al-ijarah*).
2. Produk Pembiayaan, meliputi: pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).
3. Produk Jasa Perbankan, meliputi: jasa keuangan, antara lain *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *wakalah* (L/C,

⁷⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Ed. 1, Cet. 4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 112-129

transfer, inkaso, kliring, RTGS, dan sebagainya), *sharf* (jual beli valuta asing), *rahn* (gadai), *ujr/wakalah* (*payroll*), *kafalah* (bank garansi), jasa non keuangan yaitu *wadiah yad amanah/ujr* (*safe deposit box*), jasa keagenan yaitu *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat (*channeling*)), jasa kegiatan sosial yaitu *qardhul hasan* (pinjaman sosial). Bank Islam di Indonesia atau disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

2. Prinsip Dasar

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan cara-cara yang halal bagi manusia sehingga kehidupan manusia selalu dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu juga Islam disebut sebagai agama yang memberikan *rahmatan lil' alamin* atau agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Dalam menjalankan aktivitasnya Bank Syari'ah tak lepas memberikan prinsip yang memberikan manfaat yang baik dengan cara-cara yang halal. Prinsip-prinsip Bank Syari'ah tersebut yaitu :⁸⁰

⁸⁰ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), hal. 12

a. Prinsip keadilan

Berbeda dari itu, bank - bank konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Menurut Samuel, memberikan komentar yang sangat positif dan objektif atas keunggulan prinsip -prinsip Bank Syari'ah dan mengkritisi masyarakat AS yang larut dalam bunga (riba). Ia mencatat empat hal pokok yang dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem ekonomi syariah. Pertama kontrak (akad) harus adil dan nyata, tak ada hubungan bisnis yang hierarki. Kedua, tak adanya unsur spekulasi, *they don't like gambling*. Ketiga, tak adanya unsur bunga (riba). Keempat, adalah pemakluman. Artinya, dalam hubungan bisnis Islami tak dikenal sistem 'penalti' bila rekanan bisnis memang benar-benar bangkrut. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*),

penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*).

b. Prinsip kesederajatan

Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, Bank Syari'ah mensyaratkan adanya kemitraan *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

Konsep syari'ah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportunity cost*). Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa menghasilkan kualitas terbaik (*the best solution*).

c. Prinsip ketentraman

Menurut falsafah al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan), untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi

dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhir yaitu pada pencapaian *falah*. Prinsip ini mcnghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank Syari'ah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial–ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai *falah*. Oleh karena itu, produk-produk Bank Syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip aspek dan kaidah muamalah Islam. Sulaiman mencatat empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam, yaitu:

1. Tidak adanya unsur riba
2. Terhindar dari aktivitas yang melibatkan spekulasi (*gharar*)
3. Penerapan zakat harta
4. Tidak memproduksi produk - produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.⁸¹

Adanya berbagai prinsip di atas tentunya akan berfungsi sebagai pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, serta dalam menjalankan kegiatan operasional tersebut bank akan menawarkan berbagai produk-produk atau jasa yang tentunya sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Walaupun Sama-sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja

⁸¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah...*, hal. 12

berbeda dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual dan harga belinya. Tetapi dari prinsip-prinsip tersebut nantinya akan timbul perbedaan yang membedakan sistem perbankan syariah dari sistem perbankan konvensional.

3. Produk-produk Bank Syariah

Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. *Al Wadi'ah* (Simpanan)

Adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), di mana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu: Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.⁸²

2. Pembiayaan dengan bagi hasil

Dalam pembiayaan bagi hasil terdapat tiga prinsip dimana ketiga prinsip tersebut dikenal istilah:⁸³

a. *Musyarakah* perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.

Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian

⁸² Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hal. 62

⁸³ Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hal. 62

antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

- b. *Mudharabah*, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa.
- c. *Muzara'ah* memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*persentase*) dari hasil panen. Prinsip *Mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *Musyarakah* dan *Muzaraah* digunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

Ketiga, Prinsip Pengembalian Keuntungan, yang dapat disederhanakan dengan istilah jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media.

3. *Ba'i Al Murabahah*

Murabahah merupakan salah satu konsep islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabah. *Murabahah* merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah.

4. *Ba'i As-salam*

yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara *advance* manakala penyerahan barang dilakukan kemudian.

5. *Ba'i Al-istishna'*

yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan.

6. *Al-ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan

operating lease maupun *financial lease*.⁸⁴ Ada tiga jenis dari *Ijarah* ini:⁸⁵

- 1) *Ijarah Mutlaqah (Leasing)*, proses sewa - menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari.
- 2) *Ba'i At – Ta'jiri (Hire Purchase)*, suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.
- 3) *Musyarakah Mutanaqisah (decreasing participation)*, kombinasi antara *Musyarakah* dengan *Ijarah*/ perkongsian dengan sewa.

7. *Al-Wakalah*

Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas/kerja atas nama pemberi kuasa. Jenis *AlWakalah* ada tiga:

- 1) *Wakalah Al Mutlaqah*, mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- 2) *Wakalah Al Muqayyadah*, dalam kontrak ini pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- 3) *Wakalah Al Amah*, bentuk *Wakalah* yang lebih luas dari *Al Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dan *Al Mutlaqa*.

⁸⁴ Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya....*ibid Hal 189

⁸⁵ Veithzal Rivai dan Arifin Arviyan, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi...*, hal. 63

8. *Al-kafalah*

yakni suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya. Jenis-jenis *Kafalah* adalah:

- a. *Kafalah bin An-Nafs*, jaminan dari sipenjamin (bank sebagai *Juridicals personality* dapat memberikan jaminan untuk maksud - maksud tertentu).
- b. *Kafalah bin Al-Mal*, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- c. *Kafalah bi Taslim*, dilakukan untuk menjamin dikembalikannya barang sewaan pada akhir masa kontrak (dapat dilakukan antar bank dengan *leasing company* terkait atas nama nasabah dengan mempergunakan depositnya di bank dan mengambil *fee* nya)
- d. *Kafalah bi Munjazah*, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkannya dengan maksud - maksud tertentu.
- e. *Kafalah Al-Mualaqagh* merupakan penyederhanaan dari *Kafalah Al munjanazah*, dimana jaminan dibatasi oleh kurun waktu dan tujuan-tujuan tertentu.

9. *Al-hiwalah*

Pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.

10. Ar-rahn

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.⁸⁶

4. Landasan Hukum Bank Syariah

Dalam menjalankan suatu operasional, tentunya Bank Syari'ah memerlukan adanya dasar hukum ataupun undang-undang yang tegas dan jelas terhadap ruang gerak Bank Syari'ah tersebut, tetap kokoh dimata masyarakat. Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini.⁸⁷

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberi peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 33/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/ 34/ KEP/ DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang - undangan ini mengatur kelembagaan bank

⁸⁶ Kasmir, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,...ibid. Hal 189

⁸⁷ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*..., hal. 35

syariah yang meliputi pengaturan tata cara pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan untuk kegiatan usaha bank.

4. Peraturan Bank Indonesia No. 2/ 7/ PBI/ 2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 bunga tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Basel, Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Regulations*).
6. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan

pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan nasabah (*arbitrase muamalah*), standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

5. Fungsi Bank Syariah

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi atau kegunaan yang sangat penting. Diantara fungsi-fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestic maupun asing.
- b. Menyalurkan dan tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara *financial*, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang syariah.
- c. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- d. Menjabatani keperluan kemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan pada umumnya.
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah.

⁸⁸ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.....ibid hal. 34

6. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Adanya lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui peningkatan kualitas dan kegiatan usaha.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi.
- c. Berkembangannya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasar efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- d. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- e. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariah islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.

7. Keistimewaan Bank Syariah

Bank syariah sebagai alternative bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya, memiliki keistimewaan-keistimewaan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Keistimewaan-keistimewaan tersebut adalah:⁸⁹

- a. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Kuatnya ikatan emosional keagamaan ini akan menimbulkan akibat-akibat kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil, semua pihak yang terlibat dalam bank syariah akan memiliki tanggung jawab usaha yang sama sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga semua pihak akan menerima perolehannya dengan ikhlas.
- b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga yang menimbulkan akibat-akibat yang positif.
- c. Didalam bank syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan yang diberikan secara cuma-cuma.
- d. Keistimewaan yang paling menonjol dari bank syariah adalah yang melekat pada konsep *Build In Concept* dengan orientasi pada kebersamaan dalam hal mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang

⁸⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004) hal 22-25

diterapkan kepada nasabah *Mudharabah* dan *Musyarakah* maupun yang diterapkan kepada banknya sendiri, Menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran tangguh dan pembayaran cicilan yang disalurkan kepada pengusaha produsen, pengusaha pedagang perantara dan konsumen dari barang yang dihasilkan pengusaha produsen dan meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian bank yang diberlakukan kepada bank sendiri maupun kepada peminjam.

- e. Keistimewaan lain bank syariah adalah dengan penerapan bagi hasil berarti tidak membebani biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya keterbukaan.

8. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Di jaman yang modern ini kehadiran bank sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia, namun tidak semua orang tahu pengertian dari bank itu sendiri serta perbedaan dasar yang mendasari perbedaan bank syariah dan konvensional. Perbedaan dasar antara bank konvensional dengan bank syariah secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁹⁰

⁹⁰ Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi.....ibid hal 38

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	<i>Return</i>	<i>Return</i> yang dibayarkan dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.	<i>Return</i> yang dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana dan diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
2.	Perjanjian	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
3.	Orientasi	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
4.	Hubungan Bank Dengan Nasabah	Hubungan antara nasabah dengan bank adalah mitra.	Hubungan antara nasabah dengan bank adalah kreditur dan debitur
5.	Dewan Pengawas	Dewan pengaawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisariss dan DPS	Dewan pengaawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisariss
6.	Penyelesaian Sengketa	Diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah melalui peradilann agama	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

Sumber : Ismail

9. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba.

Keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana,

namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Berikut dibawah ini, dapat dijelaskan perbedaannya sebagai berikut:⁹¹

Tabel 2.2
Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

No	Bagi Hasil	Bunga
1.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi	Penentu bunga dibuat pada akad dengan asumsi harus selalu untung
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya rasio persentase berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan
3.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama	Pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
5.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio

F. Penelitian Terdahulu

Cecep yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *profitabilitas* bank syariah (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat) dengan menggunakan metode penelitian metode

⁹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah,.....*ibid hal 61

deskriptif dan metode asosiatif yang hasilnya pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas* bank syariah, (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat).⁹² Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian Cecep untuk X nya adalah Pembiayaan Bagi hasil dan Y nya adalah *Profitabilitas* sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* yang diprosikan oleh ROE di Bank Mega Syariah.

Rizal yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* bank umum syariah periode 2010-2014 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang hasilnya Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat *profitabilitas* Bank Umum Syariah. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian Rizal untuk X1 nya adalah Pembiayaan *mudharabah*, X2 adalah pembiayaan *musyarakah* dan Y nya adalah *Profitabilitas* sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* di Bank Mega Syariah.⁹³

⁹² Cecep Yuda Suhendar, pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *profitabilitas* bank syariah (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat), *Artikel* : Antologi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2014. Diakses pada website repository.upi.edu pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

⁹³ Muhammad Rizal Aditya, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Periode 2010-2014, (Skripsi: 2016) dikutip dari Muhammad Rizal Aditya, Diakses pada website eprints.uny.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

Erlyta yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2009-2013. Dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda yang hasilnya menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financng* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap *profitabilitas*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini untuk X1 nya adalah FDR, X2 nya adalah Pembiayaan Jual Beli, X3 adalah Pembiayaan Bagi Hasil, X4 nya adalah Pembiayaan Sewa, X5 nya adalah NPF dan Y nya adalah *Profitabilitas* sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* yang diprosikan oleh ROE di Bank Mega Syariah.⁹⁴

Ridhlo yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan SIZE Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014) dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda yang hasilnya CAR berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas*. Variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁹⁴ Erlyta Dhessy Irmawati Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap *Profitabilitas* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2009-2013), (skripsi:2014) dikutip dari Erlyta Dhessy Irmawati, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

Profitabilitas. Sedangkan BOPO dan Size berpengaruh negatif signifikan terhadap *Profitabilitas*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini untuk X1 nya adalah CAR, X2 nya adalah FDR, X3 nya adalah NPF, X4 adalah BOPO, X5 nya adalah SIZE dan Y nya adalah *Profitabilitas* sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* yang diprosikan oleh ROE di Bank Mega Syariah.⁹⁵

Pramudhito yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Net Core Operating Margin* (NCOM) terhadap *Profitabilitas* yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2008-2012. Dengan menggunakan metode penelitian analisis linear berganda dengan tingkat signifikansi 5% yang hasilnya variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *Profitabilitas*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap pembiayaan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Net Core Operating Margin* (NCOM) berpengaruh secara signifikan terhadap *Profitabilitas*. Sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) tidak signifikan terhadap *Profitabilitas*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian Pramudhito untuk X1 nya adalah CAR, X2 adalah

⁹⁵ Ridhlo Ilham Putra Wardana, Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan SIZE Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014), (Skripsi: 2015) dikutip dari Ridhlo Ilham Putra Wardana, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

NPF, X3 adalah BOPO, X4 adalah FDR, X5 adalah NCOM dan Y nya adalah *Profitabilitas* (ROA) sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* di Bank Mega Syariah.⁹⁶

Dwi yang penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Cash Ratio* (CR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat *Profitabilitas* Bank Mandiri Syariah, Tbk. Periode 2006-2008. Dengan menggunakan metode penelitian analisis linear berganda. Dan hasilnya variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap tingkat *Profitabilitas*. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat *Profitabilitas*. *Cash Ratio* (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat *Profitabilitas*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat *Profitabilitas* dan DPK berpengaruh dan signifikan terhadap tingkat *Profitabilitas*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian Dwi untuk X1 nya adalah FDR, X2 adalah CR, X3 adalah CAR, X4 adalah DPK dan Y nya adalah Tingkat *Profitabilitas* sedangkan penelitian saya untuk X1 nya adalah Pembiayaan Bagi Hasil dan X2 nya adalah CAR dan untuk Y nya adalah *Profitabilitas* di Bank Mega Syariah.⁹⁷


⁹⁶ R. Ade Sasongko Pramudhito, Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR dan NCOM Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2008-2012), (Skripsi: 2014) dikutip dari R. Ade Sasongko Pramudhito, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

⁹⁷ Dwi Ismawati, Analisis Pengaruh FDR, CR, CAR dan DPK Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk (Periode Tahun 2006-2008), (Skripsi: 2009) dikutip dari Dwi Ismawati, Diakses pada website repository.uin-suka.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka penelitian yang di tuangkan dalam model gambar, sebagai berikut ini:

Gambar 2.5
Kerangka Konseptual



*Keterangan:

Pengaruh dalam kerangka penelitian diatas dapat dijelaskan, yaitu:

1. H₁: pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Profitabilitas* didasarkan pada teori Muhammad⁹⁸ dan teori Adiwarmam.⁹⁹ Dan didukung oleh

⁹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal: 90

⁹⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanga*, (jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.98

penelitian terdahulu Muhammad Rizal Aditya¹⁰⁰ dan Cecep Yuda Suhendar.¹⁰¹

2. H₂: pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Profitabilitas* didasarkan pada teori Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono¹⁰², teori Dahlan Siama¹⁰³, teori Muchdarsyah Sinungan¹⁰⁴ dan teori Masyhud Ali¹⁰⁵. Dan didukung oleh penelitian terdahulu Ridhlo Ilham Putra Wardana¹⁰⁶ dan R. Ade Sasongko Pramudhito¹⁰⁷.
3. H₃: pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Profitabilitas* didasarkan pada teori Muhammad¹⁰⁸, Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono¹⁰⁹, teori Dahlan Siama¹¹⁰, teori

¹⁰⁰ Muhammad Rizal Aditya, pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat *profitabilitas* bank umum syariah periode 2010-2014, (Skripsi: 2016) dikutip dari Muhammad Rizal Aditya, Diakses pada website eprints.uny.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹⁰¹ Cecep Yuda Suhendar, pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *profitabilitas* bank syariah (Studi kasus pada PT. Bank Muamalat), *Artikel* : Antologi Pendidikan Akuntansi dan Keuangan, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2014. Diakses pada website repository.upi.edu pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹⁰² Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Penerbit BPFE Yogyakarta:Yogyakarta, 2002), hlm. 573.

¹⁰³ Dahlan Siama, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, edisi kelima, 2005) hal.291

¹⁰⁴ Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000. hal. 113.

¹⁰⁵ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management.....*ibid Hal 469

¹⁰⁶ Ridhlo Ilham Putra Wardana, Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, BOPO dan SIZE Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014), (Skripsi: 2015) dikutip dari Ridhlo Ilham Putra Wardana, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹⁰⁷ R. Ade Sasongko Pramudhito, Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR dan NCOM Terhadap *Profitabilitas* Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2008-2012), (Skripsi: 2014) dikutip dari R. Ade Sasongko Pramudhito, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹⁰⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal: 90

¹⁰⁹ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Penerbit BPFE Yogyakarta:Yogyakarta, 2002), hlm. 573.

¹¹⁰ Dahlan Siama, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, edisi kelima, 2005) hal.291

Adiwarman,¹¹¹ teori Muchdarsyah Sinungan¹¹² dan teori Masyhud Ali¹¹³. Dan didukung oleh penelitian terdahulu Erlyta Dhessy Irmawati¹¹⁴, Dwi Ismawati¹¹⁵ dan Era Rizkita Alhamditia¹¹⁶.

H. Hipotesis Penelitian

Pernyataan hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. H₁: Diduga Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Mega Syariah.
2. H₂: Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Mega Syariah.
3. H₃: Diduga Pembiayaan Bagi Hasil dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Profitabilitas* pada Bank Mega Syariah.

¹¹¹ Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal.98

¹¹² Muchdarsyah Sinungan. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000. hal. 113.

¹¹³ Drs. H. Masyhud Ali, MMBA, MM, *Asset Liability management*.....ibid Hal 469

¹¹⁴ Erlyta Dhessy Irmawati Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap *Profitabilitas* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2009-2013), (skripsi:2014) dikutip dari Erlyta Dhessy Irmawati, Diakses pada website repository.undip.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹¹⁵ Dwi Ismawati, Analisis Pengaruh FDR, CR, CAR dan DPK Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk (Periode Tahun 2006-2008), (Skripsi: 2009) dikutip dari Dwi Ismawati, Diakses pada website repository.uin-suka.ac.id pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.

¹¹⁶ Era Rizkita Alhamditia, Analisis Estimasi Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011), *Artikel : Binus Business Review*, Volume 4, No. 1 Mei 2013:186-196. Diakses pada website repository.upi.edu pada tanggal 7 maret 2017 pukul 20:17 WIB.